

TINJAUAN PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI DALAM HUKUM ISLAM

Lukman Hakim

abiqoni64@gmail.com

Institut Agama Islam Abdullah Said Batam

Abstract

Islamic relations with democracy to this day are still a topic often discussed by Islamic scholars. Some consider that democracy cannot be united with Islam, because democracy is not part of the product of Islam, but rather the product of the West. Others accept and argue that democracy is in line with Islam. Because democratic principles are also found in the teachings of Islam. Nevertheless, the debate is still frequent and the ikhtilaf among Islamic figures cannot be united. It attempts to explain the concept of piqih's proposal as a means of bridging or seeing how the correlation and relationship between democracy and piqih thinking and comprehensive Islamic law are. Because when a normative law is not found in the Qur'an and hadith, then the ijth space and the rule of piqih are allowed to give the answer to the problems faced by Muslims. And the idea of a democratic relationship with Islam will be answered using the piqih proposal approach. As long as democracy does not conflict with Islam then democracy does not conflict with Islam

Keywords: Principles, Democracy, And Islamic Law

Abstrak

Hubungan islam dengan demokrasi sampai hari ini masih menjadi topik yang cukup sering didiskusikan oleh tokoh-tokoh cendekiawan islam. Ada yang menganggap bahwa demokrasi tidak bisa disatukan dengan islam, karena demokrasi bukanlah bagian dari produk islam meliankan produk dari barat. Sebagian lagi ada yang menerima dan berpendapat bahwa demokrasi sejalan dengan islam. Karena prinsip-prinsip demokrasi juga terdapat di dalam ajaran agama islam. Kendati pun demikian perdebatan tersebut masih kerap terjadi dan ikhtilaf di antara para tokoh-tokoh islam belum bisa dipersatukan. Tulisan ini mencoba untuk memaparkan konsep usul piqih sebagai alat untuk menjembatani atau melihat bagaimana korelasi dan hubungan antara demokrasi dengan pemikiran piqih dan hukum islam komprehensif. Karena ketika sebuah hukum normatif tidak ditemukan di dalam Al-Qur'an dan hadits, maka ruang ijthad dan kaidah piqih diperbolehkan untuk memberikan jawab atas permasalahan yang di hadapi oleh ummat islam. Dan ikhtilaf terhadap hubungan demokrasi dengan islam akan bisa dijawab dengan menggunakan pendekatan usul piqih. Selama demokrasi tidak bertentangan dengan islam maka demokrasi tidak bertentangan dengan islam

Kata Kunci: Prinsip, Demokrasi, Dan Hukum Islam

PENDAHULUAN

Islam adalah sebuah agama dengan orientasi *rahmatan lil'alamin* yang mengusung salah satu misinya untuk menginternalisasikan moral dan akhlak, baik dalam diri pribadi pengikutnya maupun di dalam tatanan kehidupan sosial. Selain itu, islam juga hadir untuk memelihara kondusifitas antara sesama ummat manusia serta menjaga terciptanya perdamaian, keamanan dan kesejahteraan di atas seantero alam semesta ini. Tidak sampai disitu, islam juga hadir sebagai agama yang mengajarkan nilai-nilai

perdamaian, toleransi, keterbukaan, kebersamaan, demokratis, jujur, adil, seimbang antara urusan dunia dan akhirat dan memiliki kepekaan terhadap masalah-masalah sosial kemasyarakatan.¹

Dan untuk mengimplementasikan semua misi agung itu, maka ummat islam kemudian dibekali dengan seperangkat pegangan hidup yang berperan sebagai kompas penunjuk arah, sekaligus menjadi kiblat untuk dijadikan tempat rujukan. Adapun seperangkat pegangan hidup ummat islam tersebut adalah Al-Qur'an dan hadits. Al-Qur'an merupakan kitab suci dan

¹. Asep Maulana Rohimat, *Metodologi Studi Islam Memahami Islam Rahmatan Lil'alamin* (Yogyakarta: Media aksaraHal, 2018), 11.

sumber ajaran islam yang pertama dan utama. Apabila dilakukan telaah secara seksama maka akan ditemukan esensi dari Al-Qur'an yang mengandung keunikan-keunikan makna yang tidak akan pernah habis untuk dikaji dan akan didapati isyarat makna yang sangat luas dan tidak terbatas.²

Kedudukan Al-Qur'an dijadikan sebagai rujukan utama ummat islam dalam berbagai aspek kehidupan merupakan motivasi tersendiri terhadap ummat islam untuk melakukan interpretasi baru terhadap lahirnya usaha-usaha untuk menafsirkan dan menggali isi kandungan yang terdapat di dalamnya.³ Karena sejatinya di dalam Al-Quran tersebut tersimpan seluruh konsep ajaran yang syarat akan makna, lengkap dengan muatan ikhtibar dan pembelajaran, baik dalam menata kehidupan, begitu juga dengan metodologi dari segala macam kedisiplinan pengetahuan, baik yang berhubungan dengan kehidupan dunia begitu juga dengan orientasi kehidupan akhirat.

Oleh karena itu sangat relevan jika disebutkan bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran agama islam tersebut sesungguhnya sangat komprehensif dan universal serta mencakup segala hal aspek kehidupan. Eksistensinya tidak hilang ditelan zaman, esensinya tidak pernah pudar dan selalu relevan. Nilai-nilai ajarannya tidak pula pernah mengalami degradasi meskipun pergumulan dinamika dan dialektika globalisasi secara besar-besaran acap sekali mengancamnya. Itu artinya ajaran islam selalu relevan untuk dijadikan sebagai

instrumen untuk menjawab tantangan zaman serta mampu memberikan solusi dan metodologi untuk memecahkan segala dinamika yang terjadi di tengah-tengah ummat manusia.

Karena nilai-nilai yang termaktub di dalam ajaran islam tidak hanya bermuara pada kontes ketauhidan atau *hablum minallah* semata. Di luar itu, islam juga mengajarkan nilai-nilai sosial politik, ketatanegaraan dan bahkan sampai pada menjaga lingkungan dan alam, konteks ajaran islam di dalam ranah ini sangat akrab disebut dengan istilah *hambul minannas* dan *hambul minal alam*. Untuk itu sangat relevan jika disebutkan, esensi Al-Qur'an mengandung segala konsep yang sangat sempurna, atau dalam istilah *Ullumul Qur'an* disebut sebagai *Al-Qaidah Asy-Syaamiliyyah*, yakni kaidah dan aturan-aturan yang menyeluruh (menyentuh segala aspek kehidupan).⁴

Lalu bagaimana dengan pergumulan dinamika mengenai isu-isu modern seperti masa dewasa ini, sementara dari segi hukum normatifnya tidak disebutkan secara jelas dan terperinci baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadits. Adapun salah satu isu dari sekian banyaknya isu-isu modern yang cukup menarik perhatian cendekiawan islam adalah isu tentang Negara dan sistem demokrasi yang diterapkan di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Sistem ketatanegaraan Indonesia menganut sistem demokrasi perwakilan seperti halnya di atur

². M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhui Atas Pelbagai Persoalan Ummat* (Bandung: Mizan, 1997), 6.

³. Taufik Adnan Amal dan Samsul Rizal Panggabean, *Tafsir Kontekstual Al-Qur'an: Sebuah*

Kerangka Konseptual, Cet. Iv (Bandung: Mizan, 1994), 1.

⁴. Lukman Al Hakim, *Resep Keselamatan Kebahagiaan* (Jakarta: Mawahib, 2018), 30.

dalam Undang-Undang Dasar 1945.⁵ Atau akrab juga disebut Negara Pancasila.

Secara umum sistem demokrasi yang diterapkan diberbagai negara yang ada di belahan dunia ini tidak semuanya sama. Karena sistem demokrasi itu tidak hanya satu, tapi lebih dari itu. Ada yang dinamakan demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi soviet, demokrasi nasional dan sebagainya. Semua yang memakai konsep sistem demokrasi ini memakai sebuah istilah yang sama “demokrasi” jika menurut asal katanya berarti “rakyat berkuasa” atau “*government or rule by the people*”.⁶

Negara dan sistem demokrasi sesungguhnya memiliki sejarah panjang sejak bangsa Yunani kuno pada tahun 500 Sebelum Masehi. Sejak saat itu ada dua kata istilah yang sangat populer yakni, *demos* (rakyat) dan *kratos* (pemerintahan) sehingga melahirkan istilah demokrasi. Namun ada juga yang beranggapan bahwa gagasan demokrasi telah dikembangkan sejak masa Mesir Kuno dan masa Mesopotamia Kuno tepatnya 3000 tahun Sebelum Masehi. Selain itu ada juga yang meyakini awal Demokrasi yang sesungguhnya baru dimulai 200 tahun yang lalu tepatnya ketika Amerika Serikat berhasil melancarkan revolusi dan melahirkan sebuah sistem kenegaraan yang disebut sistem demokratis.⁷

Perbedaan pendapat mengenai lahirnya Negara dan sistem demokrasi tentu bisa saja mempertebal pertanyaan

masyarakat terhadap bagaimana pandangan hukum Islam atau pandangan politik klasik terhadap Negara dan sistem demokrasi tersebut, terlebih di Indonesia sampai saat ini pergumulan pro dan kontra masih cukup sering untuk diperbincangkan. Apakah hukum Islam memperbolehkan konsep Negara dan sistem demokrasi untuk di implementasikan dalam sebuah negara atau malah sebaliknya?. Dan seperti apa pula jika dilihat dalam pandangan hukum Islam secara komprehensif? Tentu saja hal itu wajar terjadi mengingat bahwa di dalam Al-Qur'an memang tidak menyebutkan sistem demokrasi secara tekstual.

Untuk itu perlu ditegaskan, bahwa ketika sebuah jawaban masalah yang dihadapi oleh umat manusia tidak ditemukan baik dari dalam Al-Qur'an dan hadits. Maka para ulama yang mempunyai kompetensi diperbolehkan untuk memformulasikan produk hukum Islam dengan menempuh jalan metodologi yang dibenarkan oleh syariat Islam itu sendiri. Karena secara garis besar hukum Islam mengenal dua sumber hukum, yang pertama sumber hukum yang bersifat “*Naqliy*” dan yang kedua sumber hukum yang bersifat “*Aqliy*”. Sumber hukum *naqliy* ialah Al-Qur'an dan sunnah, sedangkan sumber hukum *aqliy* ialah usaha menemukan hukum dengan mengutamakan olah pikir dengan berbagai macam

⁵. Valina Singka Subekti, *Dinamika Konsolidasi Demokrasi Dari Ide Pembaharuan Sistem Politik Hingga Ke Praktik Pemerintahan Demokratis* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2005), 221

⁶. Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), 50.

⁷. Suyatno, *Menjelajahi Demokrasi* (Bandung: Humanira, 2008), 4-5.

metodenya.⁸ Salah satu diantaranya adalah lewat jalan ijtihad para ulama, dan tulisan ini akan ditelaah dengan menggunakan pemikiran ijtihad para ulama atau para mujtahid.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka tulisan ini akan mencoba untuk memaparkan bagaimana korelasi antara demokrasi dengan piqih dan hukum islam komprehensif. Mengingat seperti yang diuraikan di atas, bahwa secara implisit hukum islam tidak pernah membicarakan demokrasi. Untuk itu sepertinya tidak berlebihan jika disebutkan bahwa topik tulisan ini sangat relevan untuk ditelaah dan dikaji secara mendalam. Adapun pertanyaan yang akan dijawab dalam tulisan ini bisa dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana respon lingkungan sosial islam tentang demokrasi. Dan bagaimana pandangan piqih klasik dan hukum islam komprehensif melihat sistem demokrasi. Dan bagaimana pula penerapannya dalam konteks sosial masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Demokrasi

Istilah demokrasi bukanlah sebuah istilah yang baru di telinga masyarakat dunia saat ini. Selain karena sudah banyak negara yang menerapkan sistem demokrasi di berbagai negara yang ada di belahan dunia, pro dan kontra pun atas kebijakan penerapan demokrasi tersebut masih menjadi topik yang cukup seksi di banyak diskursus. Indonesia adalah salah satu negara yang menerapkan sistem demokrasi, dan demokrasi tersebut dijadikan sebagai

sebuah sistem dalam menjalankan tata kelola pemerintahannya. Kendati pun demikian, tidak sedikit umat islam khususnya di Indonesia yang mempertanyakan bagaimana pandangan hukum islam terhadap penerapan demokrasi tersebut.

Demokrasi merupakan salah satu isu aktual dalam kajian hukum islam, karena demokrasi merupakan sistem kekuasaan dari rakyat oleh dan untuk rakyat. Sementara di dalam agama islam, secara teologis mengamini bahwa kekuasaan dan otoritas yang sesungguhnya hanyalah milik Allah Subhana Wa Ta'ala. Dan jikalau pun merujuk kepada dalil-dalil Al-Qur'an dan hadits, tidak ditemukan ada dalil yang secara substansi menyinggung istilah demokrasi.

Akibatnya tidak sedikit umat islam yang mempertanyakan bagaimana korelasi antara demokrasi dengan hukum islam. Dampaknya sampai saat ini masih terjadi pro dan kontra, ada yang mendukung demokrasi sebagai bagian dari islam tetapi tidak sedikit juga yang menolak demokrasi tersebut tidak sesuai dengan islam.⁹ Tidak sampai disitu, demokrasi kerap juga disebut-sebut sebagai sebuah paradigma bernegara yang berasal dari non islam, sehingga penolakan untuk memadukan antara demokrasi dengan islam semakin kontras dan tidak terelakkan. Dan pada ujungnya ada yang mengungkapkan bahwa islam menentang demokrasi, dan demokrasi tidak bisa bertemu dengan islam.¹⁰

⁸. Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 32.

⁹. Supiana, *Metodologi Studi Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 385.

¹⁰. Shalahuddin Hafidz, *Al Sadamat Al Dimuqradhiyat* Cet II (Kairo: Al Hayyah Al Mishriyyah Al-'Ammat Li Al Kitab, 2001), 13

Untuk itulah, sangat relevan jika pengertian demokrasi tersebut perlu untuk diketengahkan secara objektif, supaya hakikat dari demokrasi tidak keluar dari esensinya. Sehingga tidak akan mengurangi dan melebih-lebihkan apa sebenarnya esensi yang terkandung di dalam demokrasi yang sesungguhnya. Karena ketika pendefinisian sebuah istilah kontradisi dengan esensinya tentu saja akan menghasilkan ambigu dan ketidakjelasan substansi. Berikut adalah beberapa definisi demokrasi menurut para ahli:

1. Joseph A. Schmitter
Merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik, dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan dengan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.
2. Sidney Hook
Adalah bentuk pemerintahan, dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.
3. Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl
Merupakan suatu sistem pemerintahan, dimana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negaranya, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerja sama dengan para wakil mereka yang telah terpilih.
4. Deliar Noer

Demokrasi sebagai dasar kehidupan bernegara mengandung pengertian bahwa pada tingkat terakhir, rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, karena kebijakan tersebut menentukan kehidupan rakyat.

5. Moh. Mahfud. MD

Dari sudut organisasi, demokrasi berarti pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat, karena kedaulatan berada di tangan rakyat.

Dari beberapa uraian definisi demokrasi seperti yang disebutkan di atas, maka penulis melihat bahwa demokrasi tersebut pada prinsipnya hanyalah sebagai wadah atau sebuah sistem yang terstruktur dan diadopsi di dalam sebuah negara. Artinya, demokrasi tersebut bukan tujuan, melainkan hanya sebatas tanggungan yang dinahkodai oleh penguasa yang berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Sehingga penguasa yang dipilih oleh rakyat tersebut diberikan tugas dan wewenang, salah satu tugasnya adalah memformulasikan kebijakan-kebijakan publik untuk menghantarkan nawacita dan orientasi sebuah bangsa atau negara. Sehingga nawacita sebuah negara dapat bermuara kepada keadilan, kesejahteraan, keamanan dan perdamaian.

Adapun ciri-ciri yang melekat di dalam sistem demokrasi tersebut antara lain adalah:

- a. Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik,

- baik secara langsung maupun tidak langsung (perwakilan).
- b. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang.
 - c. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara.
 - d. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.¹¹

Itulah bagian dari ciri-ciri demokrasi, dan apa yang diuraikan di atas merupakan sebagian dari pada implementasi sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia. Untuk memaknai lebih lanjut dari ciri-ciri demokrasi tersebut, maka para pakar yang mempunyai kompetensi menjabarkan lebih jauh lagi terkait dengan prinsip-prinsip dan asas-asas demokrasi. Hal tersebut bisa dilihat dari apa yang disebutkan oleh Abdillah yang mengemukakan prinsip dan asa demokrasi yang terdiri dari:

- a. Persamaan
Memberi penegasan bahwa setiap warga negara (rakyat atau pejabat) mempunyai persamaan kesempatan dan kesamaan kedudukan di muka umum dan di muka pemerintahan.
- b. Kebebasan
Menegaskan bahwa setiap individu warga negara (rakyat), memiliki kebebasan menyampaikan pendapat dan membentuk perserikatan.
- c. Pluralisme

¹¹. Azyumardi Azara, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCE UIN, 2000), 122.

Memberikan penegasan dan pengakuan bahwa keragaman budaya, bahasa, etnis, agama dan pemikiran atau lainnya, merupakan *condition saine qua non* (sesuatu yang tidak bisa terelakkan)¹²

Demokrasi dan Relevansinya Dengan Hukum Islam

Secara umum konsep Negara dan sistem demokrasi yang diterapkan di berbagai negara demokrasi yang ada di planet bumi ini pada prakteknya tidak saja diimplementasikan dalam ruangan tata kelola pemerintahan untuk menjalankan sistem pemerintahan yang ada. Demokrasi juga tidak hanya bicara tentang kebebasan dan kesamaan di mata hukum. Namun demokrasi juga berkaitan dengan bagaimana seorang penguasa dipilih dan dijadikan sebagai kepala pemerintahan atau sebagai pemimpin yang bertugas untuk mengurus negara dan rakyatnya. Adapun di negara demokrasi, biasanya pemilihan pemimpin dilakukan secara demokrasi, dipilih langsung oleh rakyatnya secara bebas tanpa tekanan dan intervensi

Di dalam pengangkatan pemimpin tersebut, sebenarnya agama islam juga mempunyai tata cara pemilihan pemimpin yang persis sama dengan sistem demokrasi. Di dalam sejarah permulaan agama islam, atau tepatnya pada priode klasik telah mencatat berbagai macam sistem yang diberlakukan dalam pengangkatan pemimpin atau dengan sebutan khalifah. History tersebut bisa dilihat dari pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah

¹². Masykuri, Abdullah, *Islam Dan Demokrasi Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993* (Jakarta: Perenadamedia Group, 2015), 142.

pertama umat islam, adapun mekanisme pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah dilakukan melalui jalan musyawarah (semacam majelis syura). Sedangkan khalifah yang kedua adalah Umar bin Khattab, mekanisme pemilihan tersebut dilakukan dengan cara pemilihan langsung di dalam suatu baiat umum. Sedangkan khalifah yang ketiga adalah Utsman bin Affan, adapun pemilihannya ditentukan dengan pembentukan tim formatur atau *ahl al-halli wa al-aqdib* yang terdiri dari enam orang.¹³

Sekilas jika dilihat dari history sejarah tersebut, ternyata sistem demokrasi yang ada di masa modern seperti saat ini ada kesamaan dalam tata cara pengangkatan pemimpin. Hal itu bisa dilihat sebagaimana pengangkatan Umar bin Khattab sebagai khalifah yang kedua umat islam, yakni dengan mekanisme pemilihan secara umum. Meskipun demikian bukan berarti satu kesamaan bisa dijadikan dalil untuk menyamakan sistem demokrasi modern seperti saat ini dengan mekanisme pemilihan khilafah seperti halnya yang dipraktekkan oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad Saw.

Untuk itu, dalam melihat sistem demokrasi tersebut sangat perlu ditelaah dalam prespektif yang lain dan menggunakan pendekatan-pendekatan yang relevan dengan rujukan agama islam. Seperti yang diuraikan di atas, bahwa persamaan sistem demokrasi dalam memilih pemimpin ternyata mempunyai corak persamaan dengan pengangkatan pemimpin di masa para sahabat Nabi Muhammad SAW.

Dan jika ditelaah secara lebih teliti lagi, substansi dari prinsip-prinsip sistem demokrasi juga terdapat di dalam Al-Qur'an karena hal itu menyangkut tentang kemaslahatan atau kepentingan umum, begitu juga dengan sosial, politik dan bahkan kenegaraan. Dengan demikian esensi Al-Qur'an telah merangkum segala aspek kebutuhan umat islam. Dan Al-Qur'an sama sekali tidak pernah alpa membicarakan hal-hal penting tersebut, apalagi menyangkut kemaslahatan yang berkaitan dengan sosial, politik dan pemerintahan. Berikut adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang membicarakan sosial, politik, kepemimpinan, pemerintahan serta kenegaraan:

a. Pemimpin

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا
وَكَانُوا بِلَايَتِنَا يُوَفُونَ ٢٤

“Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberikan petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami.” (Q.S. As Sajadah: 24)

b. Ketaatan kepada pemimpin

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا
الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي
شَيْءٍ فَرُدُّوهٖ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amr (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian jika kamu berdebat pendapat tentang sesuatu, maka

¹³. Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara* (Jakarta: UI-Peress, 1993), 23-24

kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya". (Q.S. An-Nisa: 59)

c. Musyawarah

فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَئِن لَّمْ يَكُنْ فَعَلًا
غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوهُ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ
عَنَّهُمْ وَاسْتَعِزْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا
عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُتَوَكِّلِينَ ١٥٩

“Maka disebabkan rahmad dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”. (Q.S. Ali Imran: 159)

d. Perdamaian

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى
اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ٦١

“Dan jika mereka setuju dengan perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dia-lah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. Al Anfal: 61)

e. Adil

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي
الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٩٠

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang melakukan perbuatan keji, munkar, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (Q.S. An Nahl: 90)

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ
بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذْنَ بِالْأُذُنِ
وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَن
تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا
أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٤٥

“Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisasnya (balasan yang sama). Barang siapa melepaskan (haq qisas) nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya, barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang dzalim.” (Q.S. Al Maidah: 45)

f. Kesetaraan

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

“Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan

bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa di antara kamu.” (Q.S. Al Hujrat: 13)

Dalil-dalil Al-Qur’an yang dikemukakan di atas memperlihatkan bahwa sebagian yang disebutkan di dalam prinsip demokrasi ternyata ada juga disebutkan di dalam Al-Qur’an. Kendati pun demikian terdapat juga perbedaan-perbedaan dari demokrasi seperti yang diterapkan di banyak negara. Karena Al-Qur’an dan hadits tidak pernah menyebutkan secara jelas dan tekstual terkait sistem apa yang harus diterapkan oleh umat islam dalam menata sebuah roda pemerintahan. Hal ini bisa dimaklumi karena konsep Negara atau nation-state seperti yang ada sekarang ini baru muncul pada abad ke-16. Namun demikian, bukan berarti bahwa konsep negara itu tidak ada sama sekali dalam islam.¹⁴ Karena dari beberapa ayat Al-Qur’an yang disebutkan di atas merupakan bagian dari konsep negara dan konsep demokrasi seperti yang ada saat sekarang ini.

Karena konsep demokrasi tidak disebutkan di dalam Al-Qur’an, maka para ulama dan pemikir islam melakukan pendekatan-pendekatan metodologi islam untuk memformulasikan hukum piqihnya terkait ketika umat islam mempraktekkan dan mengimplementasikan konsep demokrasi ini dalam menjalankan roda pemerintahan di negaranya. Menurut Hasan

Al Banna islam sistem pemerintahan sebagai salah satu dasar sistem sosial yang harus dibuat untuk manusia. karena islam tidak menghendaki kekacauan atau anarkis dan tidak membiarkan satu jamaah tanpa imama (pemimpin). Jadi orang yang menganggap bahwa islam tidak memberikan penjelasan tentang pemerintahan dan politik bukan bidang pembahasannya, maka ia mengkhianati dirinya dan juga mengkhianati islam.¹⁵

Pemerintahan islam pada awal mulanya bisa dilihat dari praktek pemerintahan yang langsung dikomandoi oleh Nabi Muhammad. Dalam catatan sejarah, ketika piagam madinah beliau diakui sebagai seorang pemimpin tertinggi. Itu artinya beliau memegang tampuk kekuasaan, dan kekuasaan yang beliau pegang merupakan sebuah jenis kekuasaan dengan sistem pemerintahan yang langsung dinahkodai sendiri oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Sallam. Dengan kata lain, di Madinah Nabi Muhammad bukan lagi hanya seorangn Rasul tetapi beliau juga memegang mandat sebagai seorang pemimpin.¹⁶

Namun seiring perkembangan zaman, maka bermunculannya konsep dan teori dalam merumuskan praktek implemetasi pemerintahan dan salah stunya adalah sistem demokrasi. Adapun yang tangapan dan ikhtiar yang dilakukan oleh para ulama untuk menanggapi hal tersebut ternyata tidak saja hari ini, saat pro dan kontra dan hiruk pikuk penolakan dan penerimaan atas konsep demokrasi ini. Namun para ulama dan cendikian muslim

¹⁴. Masykuri, Abdillah, *Islam Dan Dinamika Sosial Politik Di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 3.

¹⁵. Hasan Al-banna, *Majmu'ah Rasail al Imam Syahid Hasan al-Banna, Terjemah Su'aid*

Sa'id "Konsep Pembaharuan Masyarakat Islam" (Jakarta: Media Dak'wah, 1986), 374-375.

¹⁶. J. Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyasaah, Ajaran Sejarah Dalam Pemikiran* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 97

di masa klasik pun, telah melakukan pengamatan dan pengkajian secara mendalam tentang demokrasi ini.

Abu A'la Al Maududi adalah salah satu cendekiawan muslim yang memberikan perhatiannya terhadap demokrasi. Menurut Abu A'la Al Maududi demokrasi adalah syirik karena mengasumsikan kedaulatan dan kekuasaan itu datang dari rakyat. Hal itu berarti sama saja menafikan kedaulatan dan kekuasaan Tuhan. Oleh karena itu menurut Abu A'la Al Maududi tidak ada tempat demokrasi di dalam islam.¹⁷ Pendapat yang lain datang dari Madjid Khadduri dan Muhammad Tahir Azhary dengan memakai istilah nomokrasi, karena menurut mereka nomokrasi lebih tepat untuk dikatakan dari pada demokrasi dengan alasan bahwa kekuasaan itu didasarkan kepada hukum-hukum yang berasal dari Allah¹⁸.

Di luar itu Al-Hajismi juga memberikan komentarnya dengan mengatakan bahwa konsep syura dapat ditafsirkan sebagai demokrasi, tetapi dengan menggunakan konsep syura. Sedangkan menurut Yusuf Al-Qardawi substansi demokrasi sejalan dengan islam karena kebanyakan prinsip-prinsip demokrasi sesuai dengan ajaran islam. Dan pendapat Yusuf Al-Qardawi pun ditimpal dengan pendapat yang hampir senada oleh Salim Ali Al-Bahnasawi dengan mengatakan bahwa demokrasi mengandung sisi yang baik yang tidak bertentangan dengan ajaran islam. Sisi baiknya adalah adanya kedaulatan rakyat selama selama tidak bertentangan dengan islam. Sementara itu buruknya adalah menggunakan hak legislatif secara bebas

yang bisa mengarah kepada sikap menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

Dan untuk menemukan titik sentral dalam perbedaan pandangan dan pendapat di kalangan para ulama terkait dengan demokrasi. Maka menurut penulis adapun metodologi yang bisa menyambangi perbedaan tersebut harus dikembalikan kaidah-kaidah *usul piqih*, *mashlahah* dan urf (kebiasaan). Karena kaidah-kaidah ini adalah bagian dari pada cara untuk memformulakan sebuah hukum di dalam agama islam. Jika pengambilan hukum demokrasi dari metodologi *masalahah* maka demokrasi bisa diterapkan oleh ummat islam dengan syarat bahwa praktek implementasinya tidak boleh bertentangan dengan hukum-hukum Allah.

KESIMPULAN

Pendekatan *usul piqih* dengan menggunakan *mashlahah* cukup penting untuk dipraktekkan pada isu-isu yang menimbulkan ikhtilaf, apalagi status hukumnya masih memerlukan ijtihad. Salah satu topik yang menui pro dan kontra tersebut adalah demokrasi. Melihat begitu kentalnya perdebatan tentang demokrasi tidak hanya di kalangan ulama dan cendekiawan modern dan kontempore namun ikhtilaf di kalangan ulama-ulama klasik juga mengalami hal yang sama. Maka di era dewasa seperti saat ini, penggunaan metodologi *usul piqih* sangat penting untuk diterapkan untuk menjawab berbagai macam persoalan yang terjadi di tengah-tengah ummat islam. Dan dari uraian di atas, maka penulis berkesimpulan bahwa demokrasi di dalam agam islam, adalah boleh digunakan dan

¹⁷. Ahmad Suhelmi, *Polemik Negara Islam* (Jakarta:Teraju, 2002), 127.

¹⁸. Muhammad, Tahi Azhary, *Negara Hukum* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 65.

diimplementasikan. Karena pada prinsip-prinsip yang terdapat di dalam sistem demokrasi, juga mempunyai persamaan yang cukup banyak dengan esensi dari nilai-nilai ajaran agama islam. Namun pada implementasi sistem demokrasi yang diterapkan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan ajaran agama islam baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadits.

REFERENSI

- Abdillah , Masykuri. *Islam Dan Dinamika Sosial Politik Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 201
- Abdullah, Masykuri. *Islam Dan Demokrasi Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993*. Jakarta: PERENADAMEDIA GROUP, 2015.
- Al Hakim, Lukman. *Resep Keselamatan Kebahagiaan*. Jakarta: Mawahib, 2018
- Al-banna , Hasan. *Majmu'ah Rasail al Imam Syahid Hasan al-Banna, Terjemah Su'aid Sa'id "Konsep Pembaharuan Masyarakat Islam"*. Jakarta: Media Dak'wah, 1986
- Amal , Taufik Adnan. *Tafsir Kontekstual Al-Qur'an: Sebuah Kerangka Konseptual, Cet. Iv* .Bandung: Mizan, 1994
- Al Hakim, Lukman. *Resep Keselamatan Kebahagiaan*. Jakarta: Mawahib, 2018
- Azara , Azyumardi. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani* . Jakarta: ICCE UIN, 2000
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003
- Hafidz , Shalahuddin *Al Sadamat Al Dimuqradhiyat* Cet II. Kairo: Al Hayyah Al Mishriyyah Al-'Ammat Li Al Kitab, 2001
- Pulungan , J. Suyuthi. *Fiqih Siyasah, Ajaran Sejarah Dalam Pemikiran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Rohimat, Asep Maulana. *Metodologi Studi Islam Memahami Islam Rahmatan Lil'alamin*. Yogyakarta: Media aksaraHal, 2018
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhui Atas Pelbagai Persoalan Ummat*. Bandung: Mizan, 1997
- Shomad, Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017
- Subekti, Valina Singka. *Dinamika Konsolidasi Demokrasi Dari Ide Pembaharuan Sistem Politik Hingaa Ke Praktik Pemerintahan Demokratis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2005
- Suyatno, *Menjelajahi Demokrasi*. Bandung: Humanira, 2008
- Supiana *Metodologi Studi Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017
- Sjadzali , Munawir. *Islam Dan Tata Negara* .Jakarta: UI-Peress, 1993
- Suhelmi, Ahmad. *Polemik Negara Islam*. Jakarta:Teraju, 2002